



**PERUBAHAN NILAI BUDAYA DALAM TRADISI MERARIQ ANTARA
MASYARAKAT BANGSAWAN DAN MASYARAKAT JAJARKARANG
PADA MASYARAKAT SUKU SASAK
(Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur)**

Rima Lamhatul Barqi¹⁾, Muhammad Mabur Haslan²⁾, Dahlan³⁾
Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mataram

E-mail rimalamhatulbarqi46@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 1) perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang* pada masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur) 2) Factor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang* pada masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajar karang* dan yang menjadi informan penelitian ini adalah Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengambilan sampel untuk subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan untuk informan penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik analisis data yang digunakan meliputi, reduksi data, penyaji data dan penarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajar karang* pada masyarakat suku saskak yaitu perubahan dalam pemberian wali nikah, pemberian hak waris dan perubahan marginalisasi pada perempuan *bangsawan*. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajar karang* adalah faktor internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (faktor pengaruh budaya lain dan faktor pendidikan).

Kata Kunci: Perubahan Nilai Budaya, *Merariq*, Masyarakat *Bangsawan* Masyarakat *Jajar Karang*

ABSTRACT

This study aims to determine and describe 1) changes in cultural values in the *merariq* tradition between the noble community and the *jajarkarang* community in the Sasak Tribe community (Study in Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency) 2) Factors that cause changes in cultural values in the tradition *merariq* between the noble community and the *jajarkarang* community in the Sasak people (Study in Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency). The type of approach used in this research is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were the aristocratic community and the *jajar coral* community and the informants of this research were traditional leaders and community leaders. The sampling technique for the research subjects used *purposive sampling* technique and for research informants using the *side snowball* technique. Data analysis techniques used include data reduction, data presenter and conclusion drawing. The results of this study indicate that there is a change in cultural values in the *merariq* tradition between the noble community and the *jajar coral* community in the Saksak tribe, namely changes in the provision of marriage guardians, granting inheritance rights and changes in the marginalization of noble women. The factors that influence the occurrence of changes in cultural values in the *merariq* tradition between the aristocratic society and the *jajar Karang* community are internal factors (from within) and external factors (other cultural influences and educational factors).

Keywords: Changes in Cultural Values, *Merariq*, Noble Society *Karang Jajar* Community



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terkenal sebagai bangsa yang kaya dengan kebudayaannya. Hal ini terbukti dari keanekaragaman suku, bangsa, etnis, ras, bahasa, adat istiadat dan budaya yang mendiami wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dikenal sebagai masyarakat majemuk. Salah satu masyarakat majemuk adalah masyarakat Suku Sasak, yang merupakan penduduk asli Lombok.

Penduduk yang mendiami Pulau Lombok sangat beragam, karena penghuni Pulau Lombok datang hampir dari seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat asli yang mendiami Pulau Lombok berasal dari Suku Sasak. Adapun suku lain yang mendiami wilayah Pulau Lombok seperti, Suku Samawa, Suku Mbojo, Suku Bali, Suku Jawa, Suku Cina, Suku Arab dan Suku lainnya. Dari suku tersebut ada yang masih panatik dan tetap berpegang teguh pada adat istiadat dan budaya mereka masing-masing dan ada pula yang lebih longgar dan membaaur dengan masyarakat setempat serta mengikuti adat istiadat dan budaya yang berkembang pada masyarakat. Sama halnya dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, masing-masing suku, baik suku pendatang maupun suku Sasak Lombok memiliki budaya, tradisi, dan adat istiadat sendiri.

Pada umumnya masyarakat Sasak Lombok juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Koentjaraningrat (2000:9), kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Sedangkan menurut E.B Taylor (dalam Soekanto, Soerjono, 2012:150) mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks didalamnya tercakup ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, tradisi dan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang lain dapat diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan dari pengetahuan, karya manusia, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat, tradisi dan kemampuan yang sudah diwarisi oleh masyarakat tertentu yang sudah menjadi kebiasaan.

Indonesia memiliki budaya yang majemuk (pluralistik). Salah satu kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia adalah keanekaragaman dalam sistem perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat, karena perkawinan itu sendiri merupakan salah satu masa peralihan terpenting dalam kehidupan manusia adalah peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa dan berkeluarga yang ditandai dengan adanya perkawinan. Menurut Syariat Islam perkawinan adalah ikatan atau perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri menurut ketentuan-ketentuan agama.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian “perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”



Pada dasarnya, dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah di pengaruhi oleh adat istiadat dan budaya daerah lain, dikarenakan masyarakat Indonesia yang sangat beranekaragam suku dan budayanya dan sudah pasti beranekaragam pula adat di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah banyak berpindah tempat dari keluarganya (asal mulanya) ke tempat yang lain yang tidak sama dengan sukunya (daerah baru) yang di tempatinya. Tetapi adakalanya pegangan atau hukum adat daerah keturunannya masih kuat dan dipertahankan, sehingga adatnya tetap dipakai meskipun bukan daerah asalnya dan adapula masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh adat daerah lain. Namun demikian, ada juga masyarakat telah berpindah dari daerah keturunannya tidak lagi menggunakan hukum adatnya, tetapi mengikuti hukum adat di daerah yang di datangnya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah modern dalam pelaksanaan perkawinan sudah mulai berubah atau bergeser, karena sudah dipengaruhi oleh masyarakat pendatang sehingga mengikuti tradisi daerah lainnya dan nilai budaya sudah mulai berubah, seperti permasalahan pada saat ini berdasarkan faktanya, perubahan nilai budaya mulai memudar karena arus global dan zaman yang sudah modern.

Perubahan nilai budaya merupakan perubahan nilai-nilai dalam suatu budaya yang nampak dari perilaku para anggota budaya yang dianut oleh kebudayaan tertentu. Perubahan nilai budaya yang secara umum merupakan pengertian dari perubahan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebudayaan, saat budaya suatu masyarakat berubah, secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi perubahan social masyarakat. (Prayogi, Ryan, 2016:62).

Perubahan nilai budaya dalam masyarakat terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain. Perkembangan *cyber space*, internet, informasi elektronik dan digital, ditemui dalam kenyataan sering terlepas dalam sistem nilai dan budaya. Perkembangan ini sangat cepat terkesan oleh generasi muda yang cenderung cepat dipengaruhi oleh elemen-elemen baru yang merangsang. Hal ini disebabkan kebudayaan hasil dari adanya masyarakat, sehingga tidak akan adanya kebudayaan apabila tidak ada masyarakat yang mendukungnya dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan Selo Soemardjan (1990:336).

Pada umumnya dalam memilih pasangan hidup adalah kebebasan secara penuh seseorang dengan pasangannya yang ingin melanjutkan hubungannya ke jalur yang lebih serius, karena perkawinan ini dijalankan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain. Namun di Indonesia antar daerah satu dengan daerah lainnya memiliki sistem perkawinan yang berbeda. Sistem perkawinan inilah yang menjadi pintu gerbang utama untuk memasuki kehidupan dan juga dilakukan dengan berbagai cara, ada yang dilakukan dengan melalui melamar atau peminangan (sistem ini dilakukan oleh masyarakat seperti Suku Jawa) dan ada juga yang dilakukan dengan cara pelarian atau disebut dengan kawin lari yang dapat ditemukan di masyarakat Sasak di Lombok.

Di Pulau Lombok terdapat tradisi perkawinan yang cukup unik bila dibandingkan dengan tradisi perkawinan di daerah lain. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Lombok biasanya disebut dengan istilah *Merariq* antara *terune* dan *dedare*. *Terune* adalah untuk menyebut anak



laki-laki yang belum menikah sedangkan *dedare* adalah untuk menyebut anak gadis yang belum pernah menikah.

Merariq adalah pelarian diri atau mencuri gadis dari pengawasan orang tuanya dan lingkungan sosialnya sudah terbentuk sebagai warisan budaya yang turun menurun bagi masyarakat Sasak. Pada sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan cara melarikan atau mencuri si gadis dari pengawasan orang tuanya, *terune* atau pemuda Sasak sebagai ajang pembuktian kelakian-lakian, serta keberanian, keseriusan, dan gambaran tanggung jawab dalam perkawinan serta dalam kehidupan keluarganya nanti.

Dalam tradisi *merariq* pada masyarakat Sasak memiliki tata cara adat istiadat dan tradisi tersendiri, tergantung dari kalangan mana dia berasal apakah dari kalangan bangsawan atau kalangan *jajarkarang*. Dalam tradisi *merariq* pada masyarakat Sasak pada umumnya menggunakan ketentuan hukum adat yang berlaku untuk masyarakat Sasak. Namun terjadi pengecualian pada masyarakat bangsawan khususnya untuk perempuan bangsawan dalam hal perkawinan yang memiliki aturan dalam tradisi yang harus dijalani dengan artian masyarakat bangsawan sasak tidak boleh menikah dengan masyarakat *jajarkarang*, harus menikah sesama bangsawannya untuk mempertahankan garis keturunannya.

Masyarakat bangsawan merupakan bagian dari masyarakat yang dianggap status sosialnya paling tinggi dalam sistem kemasyarakatan suku sasak, hal ini karena dalam suku sasak terdapat lapisan sosial dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dalam masyarakat sasak dikenal dengan nama bangse atau kasta. Ada tiga tingkatan lapisan sosial yang dikenal secara umum di dalam masyarakat sasak Lombok yaitu:

1. Golongan *ningrat (menak)*, golongan ini dapat diketahui dari sebutan kebangsawannya. Golongan ini merupakan ciri kebangsawanan yang dapat di lihat depan nama seseorang yang memiliki kebangsawanan. Sebutan tersebut berbeda sesuai dengan kelompok atau kategorisasi berdasarkan jenis kelamin dan statusnya dalam perkawinan. Pemberian sebutan *ningrat (menak)* ini sudah berlaku umum bagi masyarakat. Pemberian nama *ningrat (menak)* ini disesuaikan dengan jenis kelamin dan statusnya dalam perkawinan. Berdasarkan jenis kelamin sebutan "*Lalu/Mamiq*" diberikan kepada laki-laki, untuk perempuan *ningrat* diberi sebutan "*Lale/Mamiq*". Sedangkan berdasarkan statusnya dalam perkawinan, sebutan "*Lalu*" diberikan kepada laki-laki yang belum menikah dan sebutan "*Mamiq*" untuk laki-laki yang sudah menikah. Untuk perempuan yang belum menikah sebutan "*Lale dan Baiq*" dan "*Mamiq Lale*" bagi yang sudah menikah.
2. Golongan *Pruangse*, golongan ini berada dibawah golongan *ningrat (menak)* dan berada diatas golongan *jajarkarang*. Meskipun silsilah mereka berhubungan dengan garis keturunan *ningrat (menak)*, tetapi karena golongannya berada pada tingkatan dibawah *ningrat (menak)* maka tidak memiliki gelar kebangsawanan pada awal penyebutan namanya.
3. Golongan *Jajarkarang (Bulu Ketujur)* adalah golongan masyarakat biasa, karena mereka tidak mempunyai nama kekastaan sebagai nama depannya.



Berdasarkan stratifikasi sosial, maka dalam hal perkawinan masyarakat antara masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa akan ada pembatasan dalam hal perkawinan, dengan artian *merariq* sebagai proses awal pada masyarakat bangsawan dan masyarakat *jajarkarang* tidak di perbolehkan. Jika laki-lakinya berasal dari kalangan bangsawan menikah dengan dengan perempuan *jajarkarang* (biasa) tidak ada larangan, akan tetapi jika perempuannya dari kalangan bangsawan maka harus menikah dengan sesama bangsawannya dan jika itu dilanggar maka perempuan tersebut tidak akan mendapatkan warisan, tidak pemberian wali nikah dan tidak memiliki hak mengeluarkan pendapat dalam keluarganya.

Hal ini terjadi karena sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Sasak adalah sistem Patrilineal, sehingga jika seorang istri dari kalangan bangsawan menikah dengan laki-laki *jajarkarang* maka derajatnya mengikuti suaminya serta anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut akan mengikuti garis keturunan ayahnya. Keadaan semacam ini yang mengakibatkan sebagian dari kalangan bangsawan menikah dengan sesama bangsawannya atau masih memiliki hubungan kekeluargaan atau endogamy, agar kebangsawannya tetap terjaga.

Pada kaum bangsawan khususnya perempuan memiliki batasan dengan siapa mereka akan menikah. Ditengah perkembangan zaman yang semakin meningkat tentunya dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat, ada alasan tertentu karena cara pandang masyarakat sekarang yang cenderung sudah berubah sehingga banyak dari masyarakat bangsawan tidak lagi memperdulikan status atau gelar kebangsawannya dan banyak masyarakat yang mulai meninggalkan aturan dan ada juga yang masih mempertahankan.

Dalam perkawinan suku sasak ada ketentuan yang dianggap nyerompang yang melanggar *awiq-awiq* (aturan-aturan) yang sudah ada, yaitu apabila terjadi perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki *jajarkarang*. Dalam hal ini memiliki arti bahwa seharusnya kaum bangsawan harus menikah dengan sesama bangsawannya atau yang sama strata sosial. Kaum bangsawan khususnya perempuan pada saat banyak ditemukan yang melakukan perkawinan beda strata sosial.

Melihat realitas diatas, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada jumat 18 september 2020 yang bertempat di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan data dari kantor desa, telah terjadi perubahan dalam tradisi *merariq* masyarakat *bangsawan* dan *jajarkarang* Suku Sasak, dilihat dari adanya perkawinan beda strata social, yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Desa Sakra, yaitu pernikahan antar masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang*. Hal ini hampir terjadi daerah yang ada di Pulau lombok, tidak terkecuali yang dilakukan oleh masyarakat *bangsawan* Sasak dengan masyarakat *jajarkarang* di Desa Sakra Kecamatan Sakara Kabupaten Lombok Timur. Data mengenai perkawinan antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang* di Desa Sakra dalam 1 Tahun berakhir berjumlah 12 kasus perkawinan yang dilakukan oleh perempuan bangsawan dengan laki-laki *jajarkarang*. Kasus ini telah terjadi dari tahun ke tahun yang jumlahnya semakin meningkat, hal ini berdasarkan data dari Desa.

Alasan peneliti memilih judul ini adalah mengkaji nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat bangsawan dan masyarakat *jajarkarang* pada masyarakat suku sasak di Desa Sakra



Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Selain itu juga ada rasa ingin tahu dalam penelitian terhadap tradisi dan budaya sasak khususnya tradisi *merariq* pada masyarakat bangsawan dan masyarakat *jajarkarang* suku sasak. Dan yang terakhir untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik untuk peneliti maupun masyarakat di Desa Sakra tentang bagaimana pentingnya mempertahankan budaya dan tradisi setempat khususnya tradisi *merariq* dengan mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *merariq* tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Deskriptif. Tempat penelitian Di Desa Sakra Kecamatan sakra Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2021. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan tradisi *merariq* antara masyarakat bangsawan dan masyarakat *jajarkarang* di Desa Sakra Kecamatan sakra Kabupaten Lombok Timur dan informan dalam penelitian ini adalah Tokoh adat, dan Tokoh masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis data model miles huberman yaitu menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

- A. Hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh data tentang Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi *Merariq* Antara Masyarakat *Bangsawan* Dan Masyarakat *Jajarkarang* Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur)
 - a. **Perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek 1-4 dan informan 1-2 mengatakan bahwa perubahan dalam pemberian wali nikah, pada sekarang ini dari pihak keluarga perempuan tidak ingin memperberat keluarga pihak laki-laki, jadi dalam pemberian wali nikah ayahnya atau keluarga perempuan sendiri yang bersedia menjadi wali nikah dan dari pihak keluarga perempuan tidak memberikan sanksi berupa pemutusan hak waris kepada anak perempuannya yang menikah dengan laki-laki *jajarkarang*, tetap mendapatkan hak waris walaupun menikah dengan laki-laki *jajarkarang* karena di desa Sakra sudah tidak lagi menggunakan hukum adat melainkan hukum islam dan hukum nasional. Dan sudah tidak ada lagi orang tua atau keluarga besar yang mengucilkan anak perempuannya karena hanya alasan menikah dengan laki-laki *jajarkarang*. Selain itu, terlihat bahwa adanya perubahan dalam proses pelaksanaan adat *merariq* yang dilakukan oleh masyarakat bangsawan dan masyarakat *jajarkarang*, hal tersebut dapat dilihat dari prosesi *midang* dan *memaling*.



Midang sudah jarang dilakukan dirumah perempuan, dan sekarang ini kebanyakan bertemu diluar rumah seperti tempat makan, wisata. Dan pada saat ini kebanyakan masyarakat suku sasak mengganti *memaling* (kawin lari) dengan cara lamaran atau khittbah karena prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama.

b. Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek 3 dan informan 1-2 mengatakan bahwa perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang* suku sasak terlihat dari dilanggarnya aturan-aturan dalam adat pernikahan sasak yang dilakukan oleh masyarakat *bangsawan* sasak yaitu banyak terjadi kasus pernikahan beda strata sosial antara masyarakat *bangsawan* dengan masyarakat *jajarkarang*. Masyarakat *bangsawan* dulu sangat menentang pernikahan antara golongan *bangsawan* dengan golongan *jajarkarang*. Dulu jika laki-laki *bangsawan* menikah dengan perempuan *jajarkarang* tidak dilarang dan tidak ada masalah, jika perempuannya dari kalangan *bangsawan* maka harus menikah dengan sesama *bangsawannya* dan apabila perempuan *bangsawan* melanggar aturannya menikah dengan laki-laki dari kalangan *jajarkarang*, maka perempuan *bangsawan* tersebut tidak diberikan wali, adanya sanksi pemutusan hak waris, dikucilkan dan dibuang oleh orang tuanya dan keluarga besarnya jika menikah dengan laki-laki *jajarkarang*, dan tidak diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat dalam keluarganya. Ini terjadi karena sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat sasak adalah sistem patrilineal. Jika istrinya dari kalangan *bangsawan* menikah dengan laki-laki dari kalangan *jajarkarang* maka istrinya wajib mengikuti derajat suaminya serta anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan mengikuti garis keturunan ayahnya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah pada BAB IV di atas. Pada bagian ini peneliti akan membahas Hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh data tentang Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi *Merariq* Antara Masyarakat *Bangsawan* Dan Masyarakat *Jajarkarang* Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur)

A. Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi *Merariq* Antara Masyarakat *Bangsawan* Dan Masyarakat *Jajarkarang* Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur)

Dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang* suku sasak terlihat dari dilanggarnya aturan-aturan dalam adat pernikahan sasak yang dilakukan oleh masyarakat *bangsawan* sasak yaitu banyak terjadi kasus pernikahan beda strata sosial antara masyarakat *bangsawan* dengan masyarakat *jajarkarang*. Masyarakat *bangsawan* dulu sangat menentang pernikahan antara golongan *bangsawan* dengan golongan *jajarkarang*. Dulu jika



laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan jajarkarang tidak dilarang dan tidak ada masalah, jika perempuannya dari kalangan bangsawan maka harus menikah dengan sesama bangsawannya dan apabila perempuan bangsawan melanggar aturannya menikah dengan laki-laki dari kalangan jajarkarang, maka perempuan bangsawan tersebut tidak diberikan wali, adanya sanksi pemutusan hak waris, dikucilkan dan dibuang oleh orang tuanya dan keluarga besarnya jika menikah dengan laki-laki jajarkarang, dan tidak diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat dalam keluarganya. Ini terjadi karena system kekerabatan yang dianut oleh masyarakat sasak adalah system patrilineal. Jika istrinya dari kalangan bangsawan menikah dengan laki-laki dari kalangan jajarkarang maka istrinya wajib mengikuti derajat suaminya serta anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan mengikuti garis keturunan ayahnya.

B. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi *Merariq* Antara Masyarakat *Bangsawan* Dan Masyarakat *Jajarkarang* Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur)

1. Faktor internal

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti, terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya dalam perkawinan antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajarkarang yaitu faktor dari dalam masyarakat, pada saat ini masyarakat sudah menerima perubahan-perubahan dalam kehidupan sosialnya termasuk perubahan dalam adat perkawinan yang dilakukan masyarakat bangsawan dengan masyarakat jajarkarang suku sasak. Seperti halnya masyarakat bangsawan di Desa Sakra yang sudah mulai mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern dan lebih rasional dalam berfikir maupun bertindak. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Jumhiatul (2009:17) suatu sistem dalam masyarakat yang harus bertahan hidup. Oleh karena itu, sistem itu harus mau dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Masyarakat sasak terutama kaum bangsawan di era modern ini, lebih rasional dalam berfikir maupun bertindak apalagi hal tersebut menyangkut kehidupan dalam jangka waktu yang panjang. Adat dan budaya yang diturunkan nenek moyang apabila dianggap tidak lagi sesuai dengan kehidupan zaman pada saat sekarang ini, kaum bangsawan memilih untuk melanggar apa yang sudah menjadi aturan dalam adat.

2. Faktor Eksternal

a. Agama Islam

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajarkarang di desa sakra yaitu pengaruh Agama Islam. Dalam agama islam pernikahan dilakukan dengan cara diminta atau dilamar, namun pada zaman dulu di Desa Sakra sangat menentang hal itu



karena terpacu pada adat yang belaku di Desa Sakra yang pada waktu itu masih tradisional walaupun beragama islam, karena dalam pemahaman mereka bahwa perkawinan dengan cara *melakoq* atau *ngendeng*, memberikan kesan menghina keluarga pihak gadis, anak gadisnya bukanlah suatu barang yang dapat diminta atau dibeli, sehingga larangan melarikan oleh pemuka agama islam cenderung tidak ditaati, namun seiring dari waktu ke waktu perkawinan dengan cara *melakoq* atau *ngendeng* sudah tidak dianggap tabu karena masyarakat suku Sasak melaksanakan awal perkawinan dengan cara melamar atau khitbah sesuai dengan ajaran islam.

Selain itu juga, perkawinan merupakan ikatan yang kuat (antara laki-laki dan perempuan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kaum bangsawan yang menikah (*merariq*) dengan kaum jajarkarang menilai perkawinan yang mereka lakukan sudah benar secara agama, meskipun dalam hukum adat dipermasalahkan. Perempuan bangsawan lebih berlandaskan agama karena secara agama menikah dengan laki-laki dari golongan manapun, asal seiman. Hal ini sejalan dengan penjelasan UU Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 sesungguhnya sejalan dengan perkawinan antar strata sosial sejalan yang dilakukan oleh seseorang dari golongan bangsawan dengan seseorang dari golongan jajarkarang.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang* pada masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur) adalah faktor agama islam. Pada awalnya pernikahan dilakukan dengan cara di larikan atau dipelaiq, namun pada zaman sekarang pernikahan bisa dilakukan dengan cara meminta atau melamar dikalangan kaum bangsawan yang menikah dengan kaum jajarkarang. Perempuan bangsawan juga menikah dengan laki-laki jajarkarang berpegang pada agama karena dalam agama tidak membedakan strata sosial yang terpenting adalah seiman.

b. Pendidikan

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajarkarang di desa Sakra yaitu pengaruh pendidikan. Berubahnya pandangan masyarakat Sasak, khususnya di Desa Sakra juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga pada zaman sekarang ini status sosial sudah tidak berdasarkan keturunan semata, akan tetapi dilihat berdasarkan tingkat pendidikan seseorang.

Sebagai orang bangsawan biasanya melakukan perkawinan dengan orang yang sama strata sosialnya. Pada masyarakat Sakra jika seorang perempuan dari kalangan bangsawan menikah dengan laki-laki jajarkarang



maka status sosialnya turun mengikuti suaminya dan keturunannya tidak akan menyandang gelar kebangsawanan, dan menurut hukum adat dia tidak mendapatkan warisan dan hak berpendapat, selain itu tidak lagi dianggap sebagai anak lagi. Akan tetapi pemikiran seperti itu sudah tidak ada lagi pada sekarang ini, karena pemikiran masyarakat yang sudah semakin maju, tidak seperti zaman yang masih feodal dan pendidikan sudah berkembang dalam masyarakat, sehingga menyebabkan perubahan tersebut.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat *bangsawan* dan masyarakat *jajarkarang* pada masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur) adalah faktor pendidikan. Di Desa Sakra pendidikan masyarakatnya sudah tinggi sehingga status sosialnya tidak hanya berdasarkan dengan garis keturunan tetapi juga berdasarkan pendidikan. Pernikahan antara kaum bangsawan dengan kaum jajarkarang di Desa Sakra saat ini bisa dilakukan karena adanya pendidikan terus berkembang.

c. Pengaruh IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan nilai budaya dalam tradisi *merariq* antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajarkarang yaitu pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat sasak di desa sakra mengalami perubahan budaya sebagai akibat dari berkembangnya teknologi yang semakin pesat sehingga berpengaruh pada trend dan mode yang muncul ditengah masyarakat. Hal ini menyebabkan budaya dan tradisi *merariq* yang dianggap kuno oleh masyarakat khususnya dikalangan pemuda-pemudi. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Samsudin (2016:145) mengungkapkan faktor teknologi dan komunikasi sangat mendorong perubahan melalui keterbukaan informasi dan wawasan, masuknya informasi informasi budaya asing yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat, telah menciptakan wawasan baru sekaligus membentuk budaya baru dalam pergaulan remaja pranikah. pada akhirnya berpengaruh kuat terhadap terjadinya pergeseran nilai budaya.

Perubahan sosial yang terjadi juga dapat kita lihat dari jenis kesenian yang digunakan dalam proses adat nyongkolan. Dimana pada awalnya masyarakat sasak menggunakan kesenian music tradisional sasak seperti Gendang Beleq, dan Tawak-tawak. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, jenis musik tradisional ini banyak yang ditinggalkan dan digantikan oleh alat music yang disebut Kecimol atau biasa disebut Cilokak. Pada music Kecimol alat music yang digunakan adalah alat-alat music band yang lebih modern.



SIMPULAN

1. Bahwa pada umumnya penduduk Desa Sakra melakukan perkawinan (*Merariq*) antara perempuan bangsawan dengan laki-laki *jajarkarang*, menimbulkan akibat hukum seperti anak keturunan tidak mengikuti garis keturunan ibu yang memiliki gelar bangsawan melainkan mengikuti garis keturunan ayah. Terhadap harta kekayaan jika melakukan perkawinan yang tidak sekufu dan dilihat dari hukum adat sasak tidak mendapatkan warisan karena si ahli waris meninggalkan kewajiban tanpa suruhan dari orang tua, tetapi berdasarkan hukum islam tetap mendapatkan.
2. proses perkawinan (*merariq*) antara kamu bangsawan antar kaum *jajarkarang* harus melakukan proses-proses seperti *merariq*, *mesejati*, *selabar*, *menjemput wali*, *nikahin*, *bejanggo*, dan *bale nae* dimana hal tersebut merupakan tata cara yang selalu dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perkawinan karena merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sasak seperti yang terjadi di Desa Sakra.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rienka Cipta: Jakarta
- Ryan, Prayogi. 2016. *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*
- Soemardjan, S. (1990). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada